

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (“Perseroan”)
Jakarta, 23 Juni 2022

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. Rapat diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022

Waktu : 10:00 s.d. 12.00 WIB

Tempat : Museum Maritim Indonesia Lt. 2, Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310

Tautan untuk Kehadiran Elektronik : Mengakses Fasilitas Electronical General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI

Mata Acara : a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021.
b. Penetapan Penggunaan atas Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
c. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
d. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
e. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
f. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
g. Implementasi Integrasi, Harmonisasi, dan Sinergi Kebijakan Pengelolaan SDM Perseroan.

3. Rapat akan dipimpin oleh Bapak Zuhri Iryansyah selaku Komisaris Utama Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 37 ayat 2 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).

4. Pimpinan Rapat memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

5. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 30 Mei 2022.

6. Kuorum Rapat

Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 Angka (1) Huruf a dan Angka (4) Huruf a Anggaran Dasar Perseroan:

Untuk Mata Acara ke 1,2,3,4,6 dan 7

Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Untuk Mata Acara ke 5

Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

7. Tata cara mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat:

- a. Setelah selesai membicarakan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.
- b. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.
- c. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- d. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan selanjutnya Petugas Rapat akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada Petugas Rapat untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat dengan terlebih dahulu divalidasi oleh Notaris.
- e. Bagi pemegang saham dan/atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dapat menyampaikannya dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI selama sesi diskusi Rapat berlangsung, dan diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- f. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuknya akan menjawab atau menanggapi.
- g. Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya Rapat, termasuk untuk membatasi waktu untuk mengajukan pertanyaan dan pemberian jawaban serta tanggapan untuk setiap acara.

8. Keputusan Rapat:

- a. Keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020.
- b. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf c dan Angka (4) Huruf b Anggaran Dasar Perseroan:

Untuk Mata Acara ke 1,2,3,4, dan 7

Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Untuk Mata Acara ke 5

Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Kecuali Mata Acara Rapat ke-6 karena sifatnya hanya laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

9. Pemungutan suara:

- a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

- b. Hanya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah berhak mengeluarkan suara.
- c. Dalam hal pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham hadir dalam Rapat secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan bagi pemegang saham atau kuasanya yang **tidak setuju atau abstain** dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkan untuk dihitung sedangkan pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara **setuju**.
- d. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- e. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang hadir secara elektronik dalam Rapat, berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- f. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item [] has started" pada kolom "General Meeting Flow Text".
- g. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "Voting for agenda item [] has ended", maka dianggap Abstain.

10. Pencegahan Penyebaran COVID-19

- a. Peserta Rapat telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis kedua yang dibuktikan dengan Sertifikat Vaksinasi COVID-19;
- b. Bagi peserta Rapat yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama yang dibuktikan dengan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 **wajib** memiliki Surat Keterangan hasil Tes Swab PCR (negatif) atau Uji Tes Rapid Antigen (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;
- c. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C dan/atau memiliki gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
- d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
- e. Rapat ini mengimplementasikan *social distance* radius 1,2 meter per orang;
- f. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;

Jakarta, 31 Mei 2022
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Direksi